



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 170-K / PM I-04 / AD / XI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DEDI ROHAEDI.
Pangkat/Nrp	: Kapten Cba/521172.
Jabatan	: Pasi Intel.
Kesatuan	: Kodim 0405/Lahat.
Tempat/tanggal lahir	: Tasik Malaya/9 September 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0405/Lahat. Jl. Bhayangkara No. 39 Kel. Kota Baru Kec. Lahat Kab. Lahat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0405/Lahat selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/184/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 044/Gapo selaku Papera sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/66/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 044/Gapo selaku Papera sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Skep Nomor : Kep/85/X/2011 tanggal 18 Oktober 2012.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/48/PM I-04/AD/XI/2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/55/PM I-04/AD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-50 / A-37 / IX / 2012 tanggal 7 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku
Papera Nomor : Kep / 81 / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 172 / XI / 2012 tanggal 1 Nopember 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 170-K / PMI-04 / AD / XI / 2012 tanggal 20 Nopember 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 170-K / PM I-04 / AD / XI / 2012 tanggal 9 Januari 2013.
5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 172 / XI / 2012 tanggal 16 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- b. Mohon agar barang bukti berupa

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang
seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua belas di dalam kamar No. 22 Hotel Permata Kota Lahat atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedi Rohaedi masuk menjadi Prajurit TNI pada tanggal 1982/1983 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Siliwangi Pangalengan Kab. Bandung dan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 521172 dan berdinast di Mabesad, pada tahun 1990 / 1991 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali bertugas di Mabesad, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD selama 7 bulan di Bandung, lalu mengikuti kejuruan di Pusdikang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam II/Swj sampai pada tahun 2005, kemudian tahun 2005 menjadi Danramil Tanjung Sakti Dim 0405/Lahat dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Suspa Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan lalu menjadi Danramil Kikim Dim 0405/Lahat dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan menjadi Pasi Intel Kodim 0405/Lahat sampai dengan Pangkat Kapten Nrp. 521172.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sudah janjian dengan Saksi-2 akan bertemu di Hotel Permata Kota Lahat untuk kegiatan monitor wilayah Kodim 0405/Lahat dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas Noreg 1143-II menuju Hotel Permata setelah sampai di Hotel Permata sekira pukul 18.10 Wib Saksi-2 sudah menunggu di dalam kamar No.22 Hotel Permata.
3. Bahwa sesampainya di dalam kamar No. 22 Hotel Permata kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “Pasi kita Doping dulu” dan dijawab Terdakwa “Lajulah kalau ada (silakan kalau ada)” selanjutnya Saksi-2 keluar dari dalam kamar Hotel Permata lebih kurang selama 15 (lima belas) menit datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) berikut alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) botol Aqua sedang dan digunakan sebagai Bong, 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah Pirek terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah Korek api gas lalu alat-alat tersebut dirakit oleh Terdakwa bersama Saksi-2 sambil duduk berhadapan di atas kursi.
4. Bahwa setelah setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sudah dimasukkan ke dalam pirek oleh Saksi-2 dan dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa dan Saksi-2 bergantian menghisap uap sabu tersebut hingga sabu tersebut habis terbakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam kamar No. 29 Hotel Permata yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan kota Lahat bersama Saksi-2 kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi-2 keluar dari kamar Hotel dan setelah kembali Saksi-2 membawa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian secara bergantian Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

6. Bahwa Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi narkotika tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu susah tidur atau tidak merasa ngantuk.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0405/Lahat untuk mengikuti Rakor Lat Ancab di Ma korem 044/Gapo, setelah dibekali surat Perintah sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 (Serma Han Afrizal) berangkat dari Lahat menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Saksi-2 Jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB dan sampai Palembang sekira pukul 02.30 Wib dan menginap di Hotel Selatan.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa menghubungi Dandim 0405/Lahat melalui handphone dan Terdakwa diperintahkan oleh Dandim untuk menghadap Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin) dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Ma Korem 044/Gapo, namun saat itu Kasi intel Korem 044/Gapo sedang berada di Makodam II/Swj, lalu Terdakwa menghadap pasi intel korem 044/Gapo.
9. Bahwa atas perintah Kasi Intel korem 044/Gapo Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan sample Urine dan setelah berada di Rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel, Kasi Intel Korem 044/Gapo datang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Kamu siap diperiksa urine" dijawab Terdakwa "Siap bersedia".
10. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 telah selesai dilakukan pemeriksaan sample urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel, setelah itu diperintahkan kembali ke Korem 044/Gapo, sesampainya di ruangan Kasi Intel Korem 044/Gapo, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diperintahkan Kasi Intel Korem 044/Gapo untuk buka pakaian dengan dikawal Anggota Provost.
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sumsel No. Lab : 144/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 di dalam urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Tema Arifadi
Pangkat/Nrp : Serma/21950290910676
Jabatan : Bati Pamwil
Kesatuan : Korem 044/Gapo
Tempat / tanggal lahir : Medan / 3 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lr. Limbungan No.128 Rt.10 Rw.08 Kel 26 Ilir
Kec. Bukit Kecil Palembang. Sekarang di
Asrama Korem 044/Gapo

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat di Makorem 044/Gapo, ketika ada wearving di Korem namun tidak ada hubungan keluarga / famili hanya hubungan dinas saja.
2. Bahwa Saksi yang memeriksa Saksi-1 ketika Saksi-1 datang ke Korem bersama Terdakwa dan dalam pemeriksaan Saksi-1 mengakui bahwa Saksi-1 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu di Hotel antara Lahat dan Muara Enim dan juga pernah mengkonsumsi pada saat perjalanan ke Palembang dengan menggunakan mobil Avanza, singgah di Cafe Lae antara Lahat dan Muara Enim dan mengkonsumsinya di dalam mobil.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang bersama Saksi-2 Serma Han Faizal datang ke Korem 044/Gapo kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa kata Terdakwa mau menghadap Kasi untuk persiapan Satgas yang pada saat itu memang ada rapat, namun ketika rapat dimulai persiapan Terdakwa dan Saksi-2 tidak masuk ruang rapat.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 dibawa untuk diperiksa dan di tes urine selanjutnya Saksi bersama provost dan anggota (\pm 6 orang) diperintah untuk menggeledah mobil yang dibawa Terdakwa yaitu Toyota Avanza hitam Nopol BG 1679 PB, dan hasil pengecekan ditemukan di jok depan sebelah kanan dan kiri 2 (dua) buah pipet bekas digunakan yang ujungnya sudah dipotong runcing, Saksi-2 mengatakan kepada provost ada uang di mobil yang disimpan di box tengah minta untuk diamankan, jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kata Saksi-2 untuk membayar kredit mobil Avanza yang di pakai selain itu juga di dompet Terdakwa ada uang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi diperintahkan lagi untuk memeriksa Saksi-2 sedangkan Terdakwa langsung ke Kasi Intel.
5. Bahwa pada pelaksanaan tes urine Terdakwa dan Saksi-2 di Rumah Sakit Bhayangkara yang membawa Saksi-3 beserta beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
protest dan beberapa anggota setelah kembali dari Rumah Sakit, Terdakwa dan Saksi-2 masuk sel.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa tempat kejadian di depan Kafe Lae tidak ada Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi sabu pada saat itu hanya berhenti.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 memberi keterangan sebagai berikut : Saksi tetap pada keterangannya sebagaimana pengakuan Sdr. Han Faizal dan Saksi tidak melihat langsung.

Saksi-2 : Nama lengkap : Han Faizal
Pangkat/Nrp : Serma/2197026046075
Jabatan : Dansub I Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat
Tempat / tanggal lahir : Padang / 14 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Dodik Secata Puntang Lahat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2012 di Kodim 0405/Lahat, namun tidak ada hubungan keluarga / famili dengan Terdakwa melainkan hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa ketika Saksi masuk ke Kodim Saksi harus menghadap dulu di Staf Intel sehingga Saksi menghadap Terdakwa untuk lapor datang.
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Saksi diminta berangkat untuk melihat kerusakan ke Lonsom PT. Sawit karena ada demo bersama Terdakwa dan sebelum berangkat singgah di Hotel Permata kamar No. 122, dan Terdakwa meminta Saksi menunggu terlebih dahulu.
4. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa sudah berada di kamar No. 122 Terdakwa meminta Saksi untuk beli sabu-sabu, oleh karena Saksi tidak tahu tempatnya sehingga Saksi minta tolong kawan Saksi dan setelah ditunjukan Saksi dengan menggunakan mobil avanza milik Saksi menemui teman Saksi yang bernama Yosan dan dengan membawa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa dan Saksi menambah Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) karena harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapat sabu-sabu selanjutnya Saksi kembali ke Hotel Permata - Lahat.
5. Bahwa sebelum ke Hotel Permata Saksi singgah dulu untuk membeli kaca pirek di apotik sedangkan botol Aqua sudah ada di kamar Hotel, kemudian sabu-sabu dan kaca pirek Saksi bawa masuk ke dalam kamar.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi mulai meracik sabu-sabu dengan alat-alat kaca pirek, botol Aqua, pipet dengan cara botol Aqua dilobangi dua salah satunya dimasukkan pipet sedangkan lobang yang lainnya dimasukan pipet yang disambungkan dengan kaca pirek dan di bawah kaca pirek dibakar dengan korek api gas kemmudian Terdakwa memulai menghisapnya dilanjutkan oleh Saksi secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) kali Saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis.

7. Bahwa setelah mengkonsumsi Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan pagi harinya kembali melaksanakan tugas.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 kembali Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Hotel lagi untuk mengisap sabu-sabu dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena harga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi menambah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ada perintah untuk ke Korem 044/Gapo Palembang untuk rapat sehingga Saksi diminta untuk menemani Terdakwa berangkat ke Palembang dan tiba di Palembang tanggal 8 Agustus 2012 dalam perjalanan menginap di Hotel pagi harinya Saksi diperintahkan untuk ke Korem kemudian langsung diperintah untuk tes urine.

10. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi dan Terdakwa berada di ruangan Staf Intel Korem 044/Gapo (Kapten Inf Arief Wicaksana) dan langsung memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk mengeluarkan dompet dan semua isi yang ada di dalam saku celana termasuk kunci kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB milik Saksi.

11. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu hanya coba-coba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa pemberian uang tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli minyak bukan untuk membeli sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 memberi keterangan sebagai berikut : Saksi membenerkan keterangan Terdakwa oleh karena ketika

Saksi mengatakan tidak ada uang beli minyak sehingga Terdakwa memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beli sabu-sabu dengan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang Saksi semua.

Saksi-3	:	Nama lengkap	: Benny Meidi
	:	Pangkat / Nrp	: Serma / 390006914
	:	Jabatan	: Bati Urdal Korem 044/Gapo
	:	Kesatuan	: Korem 044/Gapo
	:	Tempat / tanggal lahir	: Palembang / 19 Mei 1972
	:	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	:	Kewarganegaraan	: Indonesia
	:	A g a m a	: Islam
	:	Tempat tinggal	: Perumdam Blok S 15 Rt. 25 Rw. 05 Kel Sukrame Kec. Sukrami Palembang

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Saksi masuk ke dalam ruang Staf Intelrem 044/Gapo kemudian melihat Terdakwa sedang duduk di ruangan staf Intelrem, namun Saksi tidak mengetahui maksud kedatangannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi diajak oleh Pasi Intelrem Kapten Inf Arief Wicaksana ke Rumah Sakit Bhayangkara kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota provost menunggu di luar sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 diajak masuk oleh Kapten Inf Arief Wicaksana ke dalam ruangan rumah sakit tersebut selanjutnya pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 dibawa kembali ke Makorem 044/Gapo.

3. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin Gunawan) untuk membantu Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan / introgasi terhadap Saksi-2 dalam perkara penyalagunaan Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat Saksi membantu mengetik hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Saksi-2 bahwa kemudian Saksi-2 telah mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2011 dan yang terakhir kali pada tanggal 6 Agustus 2012 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.
4. Bahwa untuk pemeriksaan BAP Terdakwa langsung Kasi Intel sedangkan Saksi yang mengetik BAP Saksi-2 sedangkan Saksi-1 yang bertanya kepada Saksi-2.
5. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Saksi-2 diperoleh keterangan dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Kafe Lae dan mobil.
6. Bahwa yang membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Rumah Sakit Bhayangkara adalah Saksi dan beberapa anggota dan provost untuk periksa urine, dan pulanginya diperoleh keterangan urine Terdakwa dan Saksi-2 positif sehingga Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk sel dan di BAP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedi Rohaedi masuk menjadi Prajurit TNI pada tanggal 1982/1983 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Siliwangi Pangalengan Kab Bandung dan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 521172 dan berdinis Kiwal di Mabesad, pada tahun 1990/1991 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Rindam VI/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali bertugas di Mabesad, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD Panorama 8 selama 7 bulan di Bandung, lalu mengikuti kejuruan di Pusdikang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam II/Swj sampai pada tahun 2005-2007, kemudian tahun 2005 menjadi Danramil Tanjung Sakti Dim 0405/03 Lahat dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Suspa Intel di Bogor selama 3 bulan lalu menjadi Danramil Kikim Dim 0405/Lahat dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan menjadi Pasi Intel Kodim 0405/Lahat sampai dengan Pangkat Kapten Nrp. 521172.
2. Terdakwa kenal Saksi-2 Serma Han Faizal sejak Juli 2012 ketika Saksi-2 pindah ke Kodim 0405/Lahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012 Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk merapat ke Hotel Permata. Terdakwa sudah menunggu di Kamar Nomor 122 Hotel Permata.

4. Bahwa maksud Terdakwa meminta Saksi-2 untuk merapat ke Hotel Permata untuk Koordinasi karena akan memonitoring wilayah Kikim Wilayah Kodim 0405/Lahat dan biasanya setiap Hotel selalu memberikan fasilitas kepada personel Kodim salah satunya kamar sehingga Terdakwa meminta satu kamar yaitu kamar 122.

5. Bahwa ketika Terdakwa sampai di Hotel Permata pada pukul 18.00 Wib kemudian meminta Saksi-2 untuk mencari barang buat doping dan memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 langsung mencari barang yang dimaksud sedangkan Terdakwa menunggu di kamar tidak lama kemudian Saksi-2 datang membawa 1 (satu) paket sabu-sabu berserta alat-alat yang akan digunakan untuk nyabu.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama menyiapkan alat-alat diantaranya kaca pirek, botol Aqua yang sudah dilobangi kemudian korek api dan setelah siap sabu berupa serbuk putih dimasukan ke dalam kaca pirek lalu mulai dibakar dan asapnya Terdakwa hirup bergantian dengan Saksi-2 sampai habis. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 keluar Hotel.

8. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa kembali meminta Saksi-2 untuk merapat ke Hotel Permata kamar 27 setelah berada di kamar Hotel Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mencari barang namun Saksi-2 mengatakan tidak ada minyak untuk isi BBM mobil sehingga Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu beserta alat-alatnya, dan secara bersama Terdakwa dan Saksi-2 mulai menyiapkan alat selanjutnya sabu-sabu dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian hingga habis.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0405/Lahat untuk mengikuti Rakor Lat Ancab di Ma korem 044/Gapo, setelah dibekali surat Perintah dan surat jalan diri Terdakwa dan Saksi-2 lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 (Serma Han Afrizal) berangkat dari Lahat menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Saksi-2 Jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB dan sampai Palembang sekira pukul 02.30 Wib dan menginap di Hotel Selatan.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa menghubungi Dandim 0405/Lahat melalui handphone dan Terdakwa diperintahkan oleh Dandim untuk menghadap Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin) karena ada titipan dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Ma Korem 044/Gapo, namun saat itu Kasi intel Korem 044/Gapo sedang berada di Makodam II/Swj, lalu Terdakwa menghadap Pasi Intel korem 044/Gapo.

12. Bahwa setelah menghadap Kasi Intel Korem 044/Gapo Terdakwa diperintah untuk datang ke rumah Kasi Intel Korem 044/Gapo karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum perintah Dedi ada titipan yang mau diambil dan setelah berada di rumah Kasi Intel Korem 044/Gapo, mengatakan kepada Terdakwa "Kamu siap diperiksa urine" dijawab Terdakwa "Siap bersedia".

13. Bahwa atas perintah Kasi Intel Korem 044/Gapo Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan sample Urine.

14. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 telah selesai dilakukan pemeriksaan sample urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel, setelah itu diperintahkan kembali ke Korem 044/Gapo, sesampainya di ruangan Kasi Intel Korem 044/Gapo, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diperintahkan Kasi Intel Korem 044/ Gapo untuk buka pakaian dengan dikawal Anggota Provost dan dimasukan sel.

15. Bahwa Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi narkotika tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu susah tidur atau tidak merasa mengantuk.

16. Bahwa Terdakwa diambil urine sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 9 Agustus 2012 di Rumah Sakit Bhayangkara dan yang kedua tanggal 14 Agustus 2012 urine dan darah Terdakwa diambil di Pomdam.

17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1984 dan mendapatkan Satya Lencana Seroja.

18. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk stamina Terdakwa agar tidak mengantuk ketika melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa dan Saksi-2 (Han Faizal) dan 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine dan darah diperoleh kesimpulan urine dan darah Terdakwa Kapten Cba Dedi Rohaedi dan Serma Han Faizal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dedi Rohaedi masuk menjadi Prajurit TNI pada tanggal 1982/1983 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Siliwangi Pangalengan Kab Bandung dan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 521172 dan berdinis di Mabesad, pada tahun 1990/1991 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian bertugas di Mabesad, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD selama 7 bulan di Bandung, lalu mengikuti kejuruan di Pusdikang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam II/Swj sampai pada tahun 2005, kemudian tahun 2005 menjadi Danramil Tanjung Sakti Dim 0405/Lahat dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Susoa Intel di Bogor selama 3 bulan lalu menjadi Danramil Kikim Dim 0405/Lahat dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan menjadi Pasi Intel Kodim 0405/Lahat sampai dengan Pangkat Kapten Nrp. 521172.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-2 Serma Han Faizal sejak Juli 2012 ketika Saksi-2 pindah ke Kodim 0405/Lahat.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2012 Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk merapat ke Hotel Permata. Terdakwa sudah menunggu di Kamar Nomor 122 Hotel Permata.

4. Bahwa benar maksud Terdakwa meminta Saksi-2 untuk merapat ke Hotel Permata untuk Koordinasi karena akan memonitoring wilayah Kikim Wilayah Kodim 0405/Lahat dan biasanya setiap Hotel selalu memberikan fasilitas kepada personel Kodim salah satunya kamar sehingga Terdakwa meminta satu kamar yaitu kamar 122.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Hotel Permata pada pukul 18.00 Wib kemudian meminta Saksi-2 untuk mencari barang buat doping dan memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk patungan sehingga Saksi-2 menambah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 langsung mencari barang yang dimaksud sedangkan Terdakwa menunggu di kamar kemudian Saksi-2 pergi membeli sabu-sabu dari Sdr. Yosan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu-sabu 1 (satu) paket Saksi-2 singgah ke apotik untuk membeli kaca pirek yang nantinya akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

7. Bahwa benar setelah Saksi-2 datang membawa 1 (satu) paket sabu-sabu beserta alat-alat yang akan digunakan untuk nyabu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama menyiapkan alat-alat diantaranya kaca pirek, pipet, botol Aqua yang sudah dilobangi kemudian korek api dan setelah siap sabu berupa serbuk putih dimasukkan dalam kaca pirek lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas dan asapnya Terdakwa hirup bergantian dengan Saksi-2 sampai habis. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 keluar Hotel.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa kembali meminta Saksi-2 untuk merapat ke Hotel Permata kamar 127 setelah berada di kamar Hotel Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mencari barang namun Saksi-2 mengatakan tidak ada minyak untuk isi BBM mobil sehingga Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu beserta alat-alatnya, dan secara bersama Terdakwa dan Saksi-2 mulai menyiapkan alat selanjutnya sabu-sabu dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian hingga habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0405/Lahat untuk mengikuti Rakor Lat Ancab di Ma korem 044/Gapo, setelah dibekali surat Perintah sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 (Serma Han Afrizal) berangkat dari Lahat menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Saksi-2 Jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB dan sampai Palembang sekira pukul 02.30 Wib dan menginap di Hotel Selatan.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa menghubungi Dandim 0405/Lahat melalui handphone mengatakan bahwa Terdakwa sudah tiba di Palembang dan Terdakwa diperintahkan oleh Dandim untuk menghadap Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin) karena ada titipan dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Ma Korem 044/Gapo, namun saat itu Kasi intel Korem 044/Gapo sedang berada di Makodam II/Swj, lalu Terdakwa menghadap Pasi Intel korem 044/Gapo.

12. Bahwa benar setelah menghadap Kasi Intel Korem 044/Gapo, Terdakwa diperintahkan untuk ke rumah Kasi Intel Korem 044/Gapo karena sesuai perintah Dandim ada titipan yang mau diambil, sehingga Terdakwa datang ke rumah, Kasi Intel mengatakan kepada Terdakwa "Kamu siap diperiksa urine" dijawab Terdakwa "Siap bersedia"

13. Bahwa benar atas perintah Kasi Intel Korem 044/Gapo Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan sample Urine.

14. Bahwa benar sekkira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 telah selesai dilakukan pemeriksaan sample urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel, setelah itu diperintahkan kembali ke Korem 044/Gapo, sesampainya di ruangan Kasi Intel Korem 044/Gapo, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diperintahkan Kasi Intel Korem 044/ Gapo untuk buka pakaian dengan dikawal Anggota Provost dimasukkan sel.

15. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi narkotika tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu susah tidur atau tidak merasa ngantuk.

16. Bahwa benar Terdakwa diambil urine sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 9 Agustus 2012 di Rumah Sakit Bhayangkara dan yang kedua tanggal 14 Agustus 2012 urine dan darah Terdakwa diambil di Pomdam.

17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 diperoleh kesimpulan darah dan urine Terdakwa Kapten Cba Dedi Rohaedi bin Artika dan Serma Han Faizal Bin Bastian Nasution positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1984 dan mendapatkan Satya Lencana Seroja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk stamina
Terdakwa agar tidak mengantuk ketika melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna
2. Unsur Ke-2 : Narkotika Golongan I
3. Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna

Yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sehingga maksud dari unsur setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Dedi Rohaedi masuk menjadi Prajurit TNI pada tanggal 1982/1983 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Siliwangi Pangalengan Kab Bandung dan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 521172 dan berdinasi di Mabesad, pada tahun 1990/1991 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali bertugas di Mabesad, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD selama 7 bulan di Bandung, lalu mengikuti kejuruan di Pusdikang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam II/Swj sampai pada tahun 2005, kemudian tahun 2005 menjadi Danramil Tanjung Sakti Dim 0405/Lahat dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Suspa Intel di Bogor selama 3 bulan lalu menjadi Danramil Kikim Dim 0405/Lahat dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan menjadi Pasi Intel Kodim 0405/Lahat sampai dengan Pangkat Kapten Nrp. 521172.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga tunduk sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

c. Bahwa yang diajukan kepersidangan sesuai Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 172 / XI / 2012 tanggal 1 Nopember 2012 adalah Terdakwa Dedi Rohaedi Pangkat Kapten Cba Nrp. 521172

d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 22 Juli 2012 di kamar nomor 22 Hotel Permata kota Lahat sekira pukul 18.30 bersama dengan Saksi-2 Serma Han Faisal diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2012 kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 di kamar nomor 27 Hotel Permata kota Lahat dibeli dengan cara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yosan kemudian diracik dengan menggunakan alat.

f. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit bukanlah orang yang diberikan kewenangan oleh dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

g. Bahwa Terdakwa bukan orang yang sedang menderita sakit/sakau yang dalam perawatan/rehabilitas dokter.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 yaitu Afetamina atau dalam masyarakat umum biasanya dikenal dengan Sabu-sabu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa meminta Saksi-2 untuk membeli sabu secara patungan dan mengkonsumsi dengan Saksi-2 di kamar Hotel Permata Lahat.

b. Bahwa untuk yang kedua kalinya Terdakwa meminta Saksi-2 lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu secara patungan di kamar Hotel Permata dan mengkonsumsi bersama.

c. Bahwa sabu-sabu yang diberi Terdakwa sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi-2 berbentuk serbuk putih dan cara mengkonsumsinya menggunakan alat dari kaca pirek, sedotan, botol aqua, korek, api untuk membakar setelah terbakar dan keluar asap kemudian Terdakwa mulai menghirup asapnya secara bergantian dengan Saksi-2.

d. Bahwa berita acara dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang kota Palembang No. Lab :1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri

Yang dimaksud "Bagi Diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 Han Faizal yang dibeli secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

b. Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-2 kemudian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa di kamar nomor 122 Hotel Permata Lahat dengan cara dibakar dengan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa kemudian asapnya di hirup secara bergantian hingga habis.

c. Bahwa untuk yang kedua pada tanggal 4 Agustus 2012 kali Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 di Hotel Permata Lahat di kamar nomor 27, dimana sabu dibeli dengan cara patungan.

d. Bahwa ketika dilakukan tes urine pada tanggal 9 Agustus 2012 urine dan darah Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara membeli terlebih dulu kemudian di konsumsi untuk diri Terdakwa dengan kesadaran sendiri demikian pula Saksi-2 juga mengkonsumsi untuk diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena desakan orang lain ataupun Terdakwa memberikan kepada Saksi-2.

- f. Bahwa Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi narkotika tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu susah tidur atau tidak merasa ngantuk.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira yang pangkat Kapten dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Dandim 0405/Lahat agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Pasi Intel Kodim 0405/Lahat yang seharusnya Terdakwa ikut membantu program Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa hak dengan cara menghisapnya karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.
4. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi sabu-sabu dengan mengajak Saksi Han Faizal memberikan pengaruh buruk terhadap bawahan Terdakwa sebagai seorang perwira seharusnya memberikan contoh yang baik untuk tidak mengkonsumsi sabu dan hal ini dapat merugikan diri Terdakwa sendiri.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena jabatan Terdakwa seorang perwira Intel mempunyai fasilitas dengan adanya kesempatan dan mengkonsumsinya juga bersama dengan orang Intel, hal ini dianggap oleh Terdakwa tidak akan diketahui oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa menjadi prajurit TNI Majelis Hakim menilai bahwa pengabdian Terdakwa sebagai anggota TNI dengan masa dinas 30 tahun, dan belum pernah dijatuhi pidana maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri di TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf

dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu

sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa Kodim 0405/Lahat.
4. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan mengulangi lagi atau melakukan tindak pidana lain dan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan sementara, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa Kapten Cba Dedi Rohaedi dan Serma Han Faizal dan 1 (satu) lembar foto barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang tersebut merupakan bukti kongkrit dan otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 tahun 2009, Pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Dedi Rohaedi Kapten Cba Nrp. 521172 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH, MH Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk Nrp. 499926 dan Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Inrefnis, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 12026/P dan Panitera Jasdard, SH Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH, MH
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Nanik Suwarni, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP 548707

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Jasdar, SH

Kapten Chk NRP 11030004260776



PUTUSAN

Nomor : 170-K / PM / I-04 / AD / XI / 2013.

Tanggal : 21 Januari 2013 an. Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI ROHAEDI.**
Pangkat/Nrp : Kapten Cba/521172.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Tasik Malaya/9 September 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0405/Lahat.
Jl. Bhayangkara No. 39 Kel. Kota
Baru Kec. Lahat Kab. Lahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)